

BAB II

TINJAUAN PERJUDIAN SECARA ONLINE DALAM MEDIA INTERNET DITINJAU DARI UNDANG UNDANG POSITIF INDONESIA

1. Tinjauan Umum Pidana Perjudian

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan kriminal dilarang oleh hukum, dan siapa pun yang melanggar tindakan ini akan dihukum. Tindak pidana meliputi semua perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi kepentingan umum dan diancam dengan pidana nasional melalui proses hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana yang berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif, aktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang lebih dikenal dengan sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu, larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpautan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu, atas dasar ini tindak pidana melekat pada norma hukum.³⁹

Perbuatan pidana seseorang sangat bertentangan dengan keyakinan hukum sehingga perbuatan tersebut diancam sebagai kejahatan, sepanjang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dapat dipersalahkan. Ini terutama

³⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 16-20.

karena manusia memiliki kehendak bebas, yang merupakan dasar dari semua aturan yang dibuat.⁴⁰

Didalam bahasa Belanda menggunakan dua istilah, terkadang menggunakan istilah strafbaar feit, terkadang juga menggunakan istilah yang merendahkan. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan kata liar, yaitu peristiwa pidana dan delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat didakwakan dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, penuntutan kejahatan dan tuntutan pidana⁴¹.

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana. Dan para pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam WvS (Wetboek van Strafrecht) dikenal istilah feit, sedangkan istilah pelanggaran digunakan dalam putusan. Pembuat undang-undang menggunakan istilah fakta kriminal, pelanggaran yang dapat dituntut, dan pelanggaran yang dapat dituntut.⁴²

b. Asas-asas Hukum dalam Hukum Pidana

1. Asas Legalitas (tanpa undang-undang tidak ada hukuman)

Terdapat dalam rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan dirumuskan oleh Anslem Von Veurbach

Sebagai “NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PREVIALAGE POENALE” diartikan:

⁴⁰ Chairul, Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2011, hal.34.

⁴¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia, cet. 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal.

⁴² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181

- Nulla Poena Sine Lege: Tiada pidana tanpa Undang-undang.
- Nulla Poena Sine Crimine: Tiada pidana tanpa perbuatan.
- Nullum Crimen Sine Poena Legali: Tiada perbuatan pidana. tanpa Undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Fungsi Asas Legalitas

- Melindungi rakyat terhadap pelaksana kekuasaan pemerintah.
- Instrumental : Penguasa diberi kuasa memidana dalam batas ketentuan undang-undang. Fungsi Instrumentalia di Jerman, Australia, Spanyol, Italia pemerintah wajib menggunakan wewenang memidana. Sedangkan di Belanda, Indonesia, Perancis, Belgia dan beberapa negara lainnya pemerintah berwenang tetapi tidak wajib memidana.

Kelemahannya: sering fungsi dikorbankan untuk fungsi instrumental.

2. Asas Kesalahan

Adagium: ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA (an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty)

- Actus Reus (Criminal act); yang memenuhi rumusan deli dalam undang-undang.
- Mens Rea; unsur batin pembuat yaitu sengaja, lalai.

Jadi suatu perbuatan (actus reus) walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan (mens rea). Asas kesalahan ini sangat fundamental dalam hukum pidana.

c. Unsur-Unsur Perbuatan/Tindak Pidana

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kemudian Dalam doktrin, juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang juga berarti sesuatu yang harus dilakukan". Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.⁴³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur subjektif dari kejahatan adalah⁵⁰:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oormerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain⁴⁴;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁴³ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 191-192. ⁵⁰ *Ibid* hal. 192-193

⁴⁴ *Ibid* hal. 193-194.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

2. Landasan Konseptual Terkait Perjudian

a. Pengertian Perjudian.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.⁴⁵

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi infomasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya di monopoli oleh aktivitas yang bersifat fiksi belaka. lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan

⁴⁵ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hal 222.

juga mencari kebutuhan hidup.⁴⁶ Termasuk pemanfaatan perjudian melalui internet yang sudah sangat berkembang di masyarakat saat ini. Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet.

Permainan atau Perjudian online ini adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian⁴⁷. Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain⁴⁸.

Onno W. Purbo berpendapat bahwa, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi

⁴⁶ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Purwokerto, hal. 59.

⁴⁷ Lumbantobing C.H Rikki, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi (Studi Putusan Nomor. 268/Pid.B/2015/PN.BNJ)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, hal. 31.

⁴⁸ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 222.

akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁴⁹

Dengan demikian untuk mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.⁵⁰

Permainan Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir di Indonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka di antara itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga

⁴⁹ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, 2007, Lihat dalam yldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 28 Mei 2019 pukul 22.15 Wib.

⁵⁰ *Ibid*

membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

Oleh karena itu sebagai akibatnya penjudi-penjudi di perjudian internet telah memusingkan perusahaan-perusahaan penerbit kartu kredit berkenaan dengan penggunaan kartu kredit oleh para penjudi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berusaha membatasi penggunaan kartu kredit yang diterbitkan untuk digunakan pemegang kartu kredit dalam kegiatan perjudian. Caranya adalah dengan melarang pemegang kartu menggunakan kartu kredit mereka untuk berjudi di internet dan mengembangkan transaction codes sehingga apabila bank-bank mngkehendaki, maka bank-bank tersebut dapat menggunakan codes tersebut untuk melakukan pemblokiran atas pembayaran kartu-kartu keredit itu⁵¹.

b. Macam-macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biribiri dan karapan sapi. Permainan dan pacuanpacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai Pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompokkelompok tertentu.

⁵¹ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 167.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:



14) Chuc a Cluck

15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan

16) Yang berputar (Paseran)

17) Pachinko

18) Poker

19) Twenty One

20) Hwa-Hwe

21) Kiu-Kiu

b. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian di tempattempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian

dengan:

- 
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - 2) Lempar gelang
 - 3) Lempat uang (coin)
 - 4) Koin
 - 5) Pancingan
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar
 - 7) Lempar bola
 - 8) Adu ayam
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Adu kambing atau domba
 - 11) Pacu kuda
 - 12) Kerapan sapi
 - 13) Pacu anjing
 - 14) Hailai 15) Mayong/Macak
 - 16) Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Pacu kuda
- 5) Karapan sapi
- 6) Adu domba atau kambing
- 7) Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat

(3)

KUHP.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari penjelasan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:⁵²

1. Perlomban/Permainan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk

⁵² Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 41.

bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah⁵³:

- a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke - I Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-II Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-III Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau

⁵³ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hal. 34.

mahir. Disitu termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya.

Dalam rumusan pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan

mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu:⁵⁴

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan;⁶²

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

I. Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah;

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

⁵⁴ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979, hal. 58. ⁶² *Ibid.*

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- Menawarkan kesempatan bermain judi; -
Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan

apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

II. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

Unsur Objektif.

- Perbuatannya: Turut serta;
- Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan

⁵⁵ *Ibid*, hal. 59.

perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

III. Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah:⁵⁶ Unsur Objektif

- Perbuatan: menawarkan atau member kesempatan;
- Objek: Kepada khalayak umum; - Untuk bermain judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- Menawarkan kesempatan bermain judi; -
Memberikan kesempatan berjudi.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku

⁵⁶ *Ibid*, hal. 60

⁵⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 82.

kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

IV. Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam pasal 303 ayat

(1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsurunsurnya adalah sebagai berikut.⁵⁸

Unsur Objektif

- Perbuatannya : Turut serta;
- Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Objektif

- Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

V. Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 82

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam pasal 303 bis, ditambah dengan UU. No.7 tahun

1974 yang rumusannya sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1 Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam pasal 303, untuk bermain judi.

Ke-2 Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.

- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

d. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

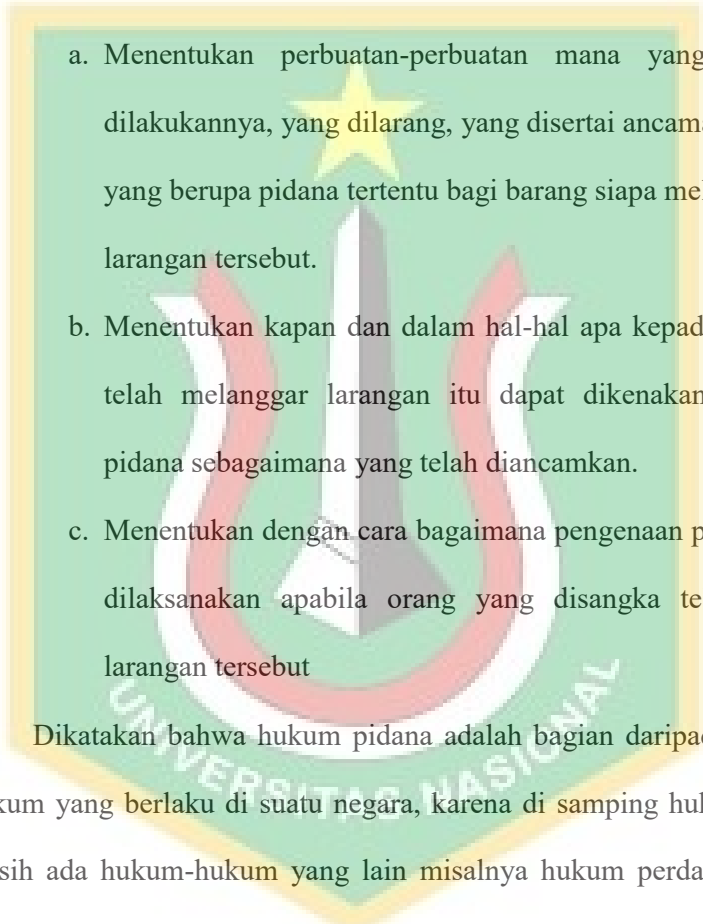
Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka

⁵⁹ Lihat Pasal 303 bis KUHP dan Bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana.

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang

dasar aturannya untuk :

- 
- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah :

1. Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

2. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional.

Manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan

aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak dapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya didalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundangundangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

iii. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

iv. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

c. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentu undang-undang itu dari pihak pemerintah, Sedangkan dalam UU ITE Pasal 27 yang bunyinya Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan perjudian. sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, dipinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

e. Unsur-Unsur Pasal Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat 2 tentang Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan yang dimaksud dengan

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sanksi hukum atas ketentuan Pasal Pasal 27 ayat 2 dimaksud di atas diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu

dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang:⁶⁰

1. Telah terjadinya tindak pidana dan
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya.

Kedua hal tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa tersangka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber, maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur

⁶⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudianmelalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2018.

yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu⁶¹ :

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak
- b. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu⁶²:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

Perluasan tersebut mengandung makna⁶³:

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

⁶³ *Ibid.*

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

f. Pengertian Cyber Crime

Cyber Crime atau kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (network).⁶⁴ Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, atau mungkin itu sasarannya⁶⁵.

Cyber Crimes dapat didefinisikan sebagai:

"Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang Chat, email, notice boards dan kelompok) dan telepon genggam (Bluetooth / SMS / MMS)".⁶⁶

Cyber Crime dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial.⁶⁷

⁶⁴ Moore, R. (2005) "Cyber crime: *Investigating High-Technology Computer Crime Cleveland, Mississippi*: Anderson Publishing.

⁶⁵ Warren G. Kruse, Jay G. Heiser (2002). *Computer forensics: incident response essentials*. Addison-Wesley. p. 392. ISBN 0-201-70719-5.

⁶⁶ Halder, D., & Jaishankar, K. (2011) *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9.

Isu atau informasi seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan, secara sah atau tidak. Debarati Halder dan K. Jaishankar lebih jauh mendefinisikan cybercrime dari perspektif gender dan mendefinisikan cybercrime against women sebagai Kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk secara sengaja menyakiti korban secara psikologis dan fisik, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam.

Secara sengaja, baik pemerintah dan swasta terlibat dalam cybercrimes, termasuk spionase, pencurian keuangan dan kejahatan lintas batas (crossborder) lainnya. Kegiatan yang melintasi batas negara dan melibatkan kepentingan setidaknya satu negara ter-kadang disebut sebagai cyberwarfare.

g. Pengertian Judi Online

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Salah satu contoh dari dampak negative di internet adalah permainan atau judi online.

Mengenai pengertian perjudian online ini sudah tercantumkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, Setiap Orang

⁶⁷ Steve Morgan (January 17, 2016). "Cyber Crime Costs Projected To Reach \$2 Trillion by 2019". Forbes. Retrieved September 22, 2016.

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sedangkan demikian, jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian judi yakni permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Di kamus tersebut aktivitas yang dicontohkan adalah bermain dadu dan kartu. Meski yang dicontohkan adalah bermain dadu dan kartu, dalam dunia perjudian dikenal pula istilah judi bola, balap kuda, basket, judi golf, dan judi dari berbagai cabang olahraga lain. Adapula bentuk judi kasino, dan dari judi kasino saja ada berbagai macam permainan, setidaknya ada 10 jenis kasino. Variasi taruhan memang makin banyak, namun dari kesemuanya bisa ditarik benang bahwasanya sama, kesimpulannya judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁶⁸

Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online.

Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka

⁶⁸ <http://www.mediainhttp://www.mediaindonesia.com/Polisi-Bongkar-Judi-Online-di-Muara-Karang/diakses> tanggal 3 desember 2014

akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang⁶⁹.

h. Pengertian Internet, Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik, dan

Dokumen Elektronik Internet

Secara harfiah pengertian internet adalah kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Internet bisa dianalogikan sebagai perpustakaan besar yang memuat beragam macam informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Sementara itu, menurut tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi Onno W. Purbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungny perangkat ke beragam aplikasi.

Menurut Allan, dikutip dari platform pendidikan dan pelajaran Qubisa.com, internet adalah sebuah jaringan komputer yang mempunyai kemampuan membaca sekaligus menguraikan Internet Protocol (IP) dan Transmission Control Protocol (TCP). Pendapat lain mengemukakan kalau internet adalah bagian dari jaringan komputer. Merujuk dari buku Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer

⁶⁹ Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 10 Desember 2014

& Internet, jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komponen, perangkat, dan jaringan lainnya yang bekerjasama untuk tujuan yang sama. Contoh kecilnya yaitu saat sebuah komputer bisa terhubung dengan perangkat elektronik lainnya secara bersamaan seperti printer, mesin fotokopi, dan lain sebagainya.

Dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi (2017) yang diterbitkan oleh Kemendikbud, istilah internet adalah berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Jika dilihat dari kata per kata, pengertian internet adalah sebuah jaringan antara atau penghubung. Definisi sederhananya, internet merupakan jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia, terkoneksi menggunakan protokol TCP/IP. Internet menyediakan segala informasi. Semuanya bisa diakses oleh setiap orang. Bentuknya berupa tulisan, gambar, serta format multimedia lainnya. Keberadaan internet juga tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan sejarah komputer. Sebab, dari komputer generasi pertama sampai sekarang, semua komponen mesinnya menginspirasi lahirnya internet.

Dari semua penjelasan di atas bisa disimpulkan kalau internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer ke seluruh dunia. Di dalamnya, para pengguna bisa mencari informasi tentang berbagai hal yang dia inginkan.

Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum yang dimaksud adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hal ini, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Di mana, perbuatan hukum baru terjadi jika ada “pernyataan kehendak” untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud R. Soeroso terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak seperti pembuatan surat wasiat atau pemberian hibah suatu benda, dan yang kedua adalah perbuatan hukum dua pihak yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik), seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

Informasi Elektronik⁷⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁷⁰ <https://libera.id/blogs/hukum-perdagangan-elektronik-dan-transaksi-elektronik/>

Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No 19 tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Kemajuan teknologi saat ini yang memungkinkan pengguna Internet ikut aktif, bebas mengunggah foto, video, atau sekedar tulisan, dimana semua orang yang punya akses ke Internet bisa jadi jurnalis. Melaporkan kasus tertentu begitu mudahnya. Peristiwa heboh di depan mata bisa langsung kita foto dan unggah ke blog,

atau bahkan ke situs Facebook atau Friendster, dan bahkan bisa dibaca banyak orang⁷¹.

Dokumen Elektronik

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dokumen Elektronik dalam UU ITE dimaknai sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

i. Pengaturan Terkait rekening perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2)

⁷¹ Merry Magdalena, *UU ITE don't be the next victim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 39.

definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁷².

Sesuai dengan isi UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan kata lain bank disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998⁷³, bank didefinisikan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, dengan kegiatan pokoknya yang mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:

- a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk;
- b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha;
- c. Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta

⁷² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

⁷³ Lihat Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.

berbagai jasa lainnya di bidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box, jual beli surat berharga, dan lain sebagainya⁷⁴.

Fungsi perantara (intermediasi), yaitu penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari pihak yang mempunyai dana (penyimpan) kepada pihak yang memerlukan guna memenuhi kekurangannya selaku peminjam. Peran ini sangat membantu pemilik dana dengan adanya keuntungan berupa pendapatan bunga dari pinjaman dan keamanan fisik bank yang ditinjau di bank.

b. Fungsi transmisi, berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan menciptakan uang kartal oleh Bank Indonesia dan uang giral serta instrument lain yang menyerupai uang, misalnya produk berkartu dalam berbagai bentuk, seperti Credit Card, Debit Card, Smart Card, dan lain sebagainya. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang cirri-ciri utamanya sebagai berikut:

Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.

b. Dalam menyalurkan dana kepada Defisit Spending Unit (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada Defisit Spending Unit (DSU) yang memiliki reputasi baik.

⁷⁴ Soetanto Hadinoto, *How to Develop Successful Retail Banking Membedah Sukses Bank Ritel*, ctk.pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 1-2.

c. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of Development dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Baik sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan masyarakat, bank dalam perbankan Indonesia juga terdiri dari berbagai macam jenis.

Berikut jenis-jenis bank dalam perbankan Indonesia:

a. Jenis Bank Berdasarkan Dengan Fungsinya⁷⁵

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya.
- 4) Bank umum yang khusus melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan

⁷⁵ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Memahami Bisnis Bank Edisi-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.8-9.

pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pembangunan perumahan.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

- 
- The logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a green background with a yellow border. In the center is a white stylized 'U' with a red outline. A yellow star is positioned above the 'U'. The text 'UNIVERSITAS NASIONAL' is written in white capital letters along the bottom curve of the shield.
- 1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
 - 2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
 - 3) Bank Campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang berkedudukan di luar negeri.
 - 4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - 5) Bank Syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan Syariah Islam.

c. Jenis Bank Menurut Kegiatannya

- 1) Corporate Bank , yaitu bank dengan pelayanan berskala besar.
- 2) Retail Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala kecil.
- 3) Retail Corporate Bank, yaitu bank dengan pelayanan berskala besar dan kecil.

d. Jenis Bank Menurut Status dan Kedudukanya

1) Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.

2) Bank Non-Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non-devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

